



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Telepon (0285) 7906910 , 421878
Pekalongan - 51128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKALONGAN
NOMOR 51128 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK MEDIKA PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PEKALONGAN;

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMK Medika Pekalongan perlu diterbitkan ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 tambahan Lembaran negara Nomor 3413) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);
- Memperhatikan : 1. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009 tentang perbandingan SMA dan SMK.
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Dwiya Praja untuk Pendidikan SMK Medika Pekalongan dengan Program Keahlian :
1. Keperawatan
2. Farmasi Industri
3. Analis Kesehatan

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- : Penyelenggaraan Program Keahlian Keperawatan, Farmasi Industri dan Analis Kesehatan harus mengacu pada kurikulum Nasional dan Lokal
- : Penyelenggaraan Program Keahlian Keperawatan, Farmasi Industri dan Analis Kesehatan harus tetap memperhatikan fungsi sosial pendidikan bukan mencari keuntungan semata.
- : Sekolah penyelenggara wajib menyediakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan dan jika selama tiga tahun tidak dapat memenuhi maka akan dicabut ijln operasionalnya.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
pada tanggal : 10 Mei 2012



Tembusan :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Arsip